

## MEKANISME PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

(Mechanism of Calculation, Determination, Depositing and Reporting Restouran Tax at Local Revenue Departement of Banyuwangi Regency)

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Marinda Sagita Dewi NIM 130903101037

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2016



## MEKANISME PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

#### LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Marinda Sagita Dewi NIM 130903101037

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2016

#### PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda Bambang Wahyudi dan Ibunda Winantie Widji Rahayu tercinta, yang telah melimpahkan kasih sayangnya, perhatiannya kepadaku, yang telah memberikan motivasi kepadaku, yang telah memberikan pelajaran arti dari kehidupan, yang selalu mendoakanku dengan tulus serta selalu berkorban demi kebahagianku;
- Kakakku Windi Soraya Setiawati yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, penyemangat dalam penyelesaian laporan ini dan yang selalu menemaniku serta menghiburku;
- 3. Guru-guruku mulai dari TK sampai Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
- 4. Saudara-saudaraku semuanya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku.
- 5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

#### **MOTO**

"Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri" (terjemahan Surat Al-Ankabut Ayat 6)\*

"Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah" (terjemahan Surat Al-Insyirah Ayat 7-8)\*

<sup>\*)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: CV. Aljumanatul 'Ali-art.

#### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Marinda Sagita Dewi

NIM : 130903101037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul "Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Mei 2016 Yang menyatakan,

Marinda Sagita Dewi NIM. 130903101037

#### **PERSETUJUAN**

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : MARINDA SAGITA DEWI

NIM : 1310903101037

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul

"MEKANISME PERHITUNGAN, PENETAPAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI"

Jember, 10 Mei 2016 Menyetujui Dosen Pembimbing

Yeni Pustita, SE.,M.E NIP. 198301012014042001

#### **PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul "Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi" telah diuji dan disahkan pada :

hari : Senin

tanggal : 30 Mei 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua Sekretaris

Dra. Inti Wasiati, M.M NIP. 195307311980022001 Yeni Pustita, SE.,M.E NIP. 198301012014042001

Anggota,

Aryo Prakoso, SE.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001

Mengesahkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

> Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A NIP 195207271981031003

#### RINGKASAN

Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; Marinda Sagita Dewi, 130903101037; 2016: 61 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah penerimaan terbesar dan utama bagi negara. Adanya wewenang pemerintah pusat kepada daerah tentang otonomi daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan daerah terutama pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah khususnya pajak restoran yang meliputi perhitungan, penetapan, penyetoran dan pelaporan, membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Perhitungan pajak restoran dilakukan setelah adanya kelengkapan data objek pajak yang telah diisi pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Perhitungan dilakukan oleh petugas sesuai atau dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan data objek pajak dan tarif yang berlaku. Penetapan pajak restoran dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan.

Penyetoran pajak restoran yang terutang dilakukan dengan membawa SKPD rangkap 10 sebagai lampiran bukti pajak terutang ke Bank Jatim dan akan menerima bukti penyetoran serta tanda lunas pada SKPD yang akan digunakan sebagai lampiran pada saat pelaporan ke Dinas Pendapatan Daerah. Bank Jatim akan membagi SKPD rangkap 10 kepada Wajib Pajak, Dinas Pendapatan Daerah, Bank Jatim sebagai arsip, Kas Daerah untuk didistribusikan kepada pihak yang terkait.

Pelaporan dilaksanakan dengan membawa bukti penyetoran dan SKPD yang telah diberi tanda lunas oleh Bank Jatim ke Dinas Pendapatan Daerah untuk dihapuskan hutang pajak pada sistem.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 314/UN25.1.2/SP/2016, DIII perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)



#### **PRAKATA**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul "Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi". Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 5. Aryo Prakoso SE.,M.SA.,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
- 6. Yeni Pustita, SE.,M.E selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
- 7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 8. Fajar Suasana, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 9. Dra. Sujiati Andriani, S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

- 10. H. Edy Siswanto, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 11. Seluruh staf dan karyawan DISPENDA Kabupaten Banyuwangi;
- 12. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita berlanjut;
- 13. Seluruh Anggota Tax Center terima kasih atas pengalaman dan kerja samanya selama ini, semoga Tax Center semakin berkembang dan maju;
- 14. Penghuni Central Kost terima kasih telah menjadi keluarga penggantiku;
- 15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 4 Mei 2015

Penulis

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	7
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	8

2.1.6 Tarif Pajak	10
2.1.7 Pengelompokan Pajak	11
2.2 Wajib, Subjek dan Objek Pajak	13
2.3 Pajak Daerah	14
2.3.1 Dasar Hukum	14
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah	14
2.3.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah	14
2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah	15
2.3.5 Pengelompokan Pajak Daerah	15
2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah	16
2.4 Pajak Restoran	17
2.4.1 Dasar Hukum	17
2.4.2 Pengertian Pajak Restoran	17
2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak	17
2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak	18
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	20
3.1 Gambaran Umum Instansi	20
3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
Bayuwangi	20
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
Banyuwangi	20
3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
Banyuwangi	21
3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan	
Kabupaten Banyuwangi	21
3.2.1 Kedudukan	21
3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
Banyuwangi	21

3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jadatan	22
3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Banyuwangi	22
3.3.2 Deskripsi Jabatan	25
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	41
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	43
4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata	46
4.4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata adalah Mekanisme Perhitungan	
Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak	
Restoran	46
4.4.2 Subjek Pajak Restoran	46
4.4.3 Objek Pajak Restoran	46
4.4.4 Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan	
Pajak Restoran	47
4.4.5 Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, dan	
Pelaporan Pajak Restoran	56
4.3 Penilaian Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
Banyuwangi	58
BAB 5. PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Н	lalaman
1.1	Target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan	
	Daerah Kabupaten Banyuwangi	3
1.2	Target dan penerimaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah	
	Kabupaten Banyuwangi (tahun anggaran 2011,2012,2013,	
	2014,2015)	4
4.1	Hari dan jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN)	43
4.2	Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
	Banyuwangi	44
4.3	Data Objek Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi	47

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
3.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
	Banyuwangi	24
4.1	Mekanisme Pengisisan SPT dan Perhitungan Pajak Restoran	49
4.2	Mekanisme Penetapan Pajak Restoran	51
4.3	Mekanisme Penyetoran Pajak Restoran	53
4.4	Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran	55
4.5	Mekanisme Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan	
	Pelaporan Pajak Restoran	57

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Surat Permohonan Tempat Magang
- B. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
- D. Daftar Hadir
- E. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- F. Surat Selesai Praktek Kerja Nyata
- G. Foto Dokumentasi
- H. Daftar Kegiatan Bimbingan
- Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
- J. Contoh Surat Pemberitahuan (SPT) Golongan 3
- K. Contoh SKPD Wajib Pajak
- L. Contoh Bukti Penyetoran
- M. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011
- N. Peraturan Undang-undang No. 28 Tahun 2009

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi rakyatnya sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Saat ini pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat adalah dibidang pajak. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur seluruh badan baik milik Negara atau milik swasta dikenakan Pajak (BKP) dan orang pribadi yang memiliki upah diatas minimum juga tidak luput dari kena pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ke tiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di bagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelolah oleh pemerintah pusat berdasarkan peraturan dan keputusan pemerintah pusat. Sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dalam penyelenggaraanya pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten. Tiap-tiap daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyusun peraturan daerahnya sendiri.

Pajak daerah merupakan hal yang sangat penting bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi akan sangat membantu dalam menjalankan program-program pemerintah daerah. Jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran terhadap pajaknya maka akan menjadi penghambat perekonomian daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi menyusun kebijakan untuk mengurus atau mengatur pemerintahannya. Kebijakan yang disusun oleh pemerintah Banyuwangi adalah kebijakan di bidang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didominasi pada sektor pajak. Pemerintah kabupaten Banyuwangi memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah. Pajak yang dikelolah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah yang dikelolah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan kas daerah. Pemerintah kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan	Realisasi	Persentase	
No.		(Rp)	(Rp)	(%)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
1.	Pajak Hotel	1.840.000.000	3.368.454.736	183,07	
2.	Pajak Restoran	2.800.000.000	4.953.007.419	176,89	
3.	Pajak Hiburan	901.500.000	1.370.498.982	152,02	
4.	Pajak Reklame	2.176.500.000	2.242.294.638	103,02	
5.	Pajak Penerangan Jalan	45.504.997.546	44.754.343.848	98,35	
6.	Pajak Parkir	250.000.000	421.861.800	168,74	
7.	Pajak Air Tanah	1.465.000.000	2.318.805.394	158,28	
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.699.000.000	2.176.555.481	128,11	
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.500.000.000	25.390.251.200	43,62	
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.500.000.000	28.968.946.929	186,90	
11.	Retribusi Daerah	26.970.369.735	31.303.398.937	116,07	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki persentase cukup tinggi sebesar 176,89%. Pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan kas daerah kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat dari potensi penerimaan pajak restoran setiap tahunya selalu meningkat dan dapat memenuhi target yang ditetapkan. Adapun penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Penerimaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi ke PAD	Jumlah Objek Pajak
2011	500.000.000	572.492.562	114,50%	106
2012	750.000.000	633.839.278	84,51%	108
2013	774.840.000	2.056.697.732	265,44%	137
2014	2.180.000.000	2.883.964.300	132,29%	149
2015	2.800.000.000	4.953.007.419	176,89%	222

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Tabel penerimaan diatas menunjukan bahwa setiap tahun pajak restoran tidak selalu mengalami peningkatan target dan realisasi penerimaan. Walaupun tidak selalu mengalami peningkatan tetapi realisasi penerimaanya termasuk tiga terbesar sebagai pendapatan daerah kabupaten Banyuwangi.

Pajak restoran ini dikenakan bagi orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, termasuk usaha jasa boga atau catering. Banyak pengusaha yang membuka usaha dalam bidang restoran atau kuliner baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dalam tiga tahun terakhir ini kabupaten Banyuwangi mengadakan beberapa festival yang berkaitan dengan pariwisata dan adat budaya. Festival ini membuat kabupaten Banyuwangi semakin dikenal dan pada akhirnya banyak wisatawan yang mengunjungi kabupaten Banyuwangi. Peningkatan kedatangan jumlah wisatawan mengakibatkan pendapatan kas daerah dari pajak restoran juga bertambah tinggi.

Berdasarkan potensi penerimaan pajak restoran yang mendukung peningkatan penerimaan kas daerah dari bidang pajak restoran maka untuk melihat mekanisme pengenaan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam tugas akhir ini penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul : "Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi"

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah :

Bagaimana Mekanisme perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?

#### 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

#### 1.1.1 Tujuan

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan pajak restoran.

#### 1.1.2 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Praktek Kerja Nyata adalah :

- a. Berbagi ilmu pengetahuan tentang pajak daerah yang didapat pada waktu kuliah dengan para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta keterampilan diri selama Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Menambah pengetahuan dan gambaran tentang mekanisme pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan.

#### **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Pengertian Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran unum (Mardiasmo, 2011:1).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur:

- Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara yang berupa uang (bukan barang);
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. Dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dari pemerintah;
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam buku Waluyo (2007:6), Fungsi pajak meliputi dua fungsi yaitu:

## a. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

#### b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak

yang lebih tinggi terhadap minuman keras untuk menekan konsumsi, dikenakan pajak barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif masyarakat dan dikenakan tarif pajak 0% terhadap ekspor barang untuk mendorong produk Indonesia di pasar dunia.

## 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus memperhatiakan aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Aturan tersebut berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak. Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 5 diantaranya yaitu:

#### a. Pemungutan harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan harus sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Pemungutan harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Mardiasmo (2011:2) menjelaskan bahwa Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanannya adalah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

#### b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan pajak telah di atur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal 23 ayat 2. Hal ini guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadialan, baik bagi negara maupun warganya.

#### c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu jalanya kegiatan perekonomian yang dapat menimbulkan kendala dalam proses produksi dan distribusi. Menurut Mardiasmo (2011:2) dalam melakukan pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

#### d. Pemungutan pajak harus efesien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus efesien artinya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya sehingga tidak memberatkan masyarakat.

## e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Mardiasmo (2011:2) mengatakan bahwa sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanya, selain itu dapat mendorong masyarakat untuk tertarik dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya.

#### 2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Kebijakan pemungutan pajak didasarkan oleh tiga macam asas, yaitu:

#### a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Penghasilan ini berasal dari penghasilan dalam negeri atau luar negeri terutama bagi wajib pajak dalam negeri.

#### b. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanda memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak selalu terikat oleh pajak terutang.

#### c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak selalu dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

#### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan. Ada beberapa sistem yang biasa digunakan diantaranya, yaitu:

#### a. Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak kewenangan sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri dari *Official Assessment* System yaitu:

- 1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh *Official Assessment System* adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak diharuskan berperan aktif dalam proses pemungutan pajak.

Berikut Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh *Self Assessment System* adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

#### c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenanganya berada di pihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Ciri-ciri dari With Holding System yaitu

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan Wajib Pajak).

Contoh *With Holding System* adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan atau bendaharawan.

#### 2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenis dan potensinya masing-masing. Mardiasmo (2011:9) menyatakan bahwah tarif pajak dibagi empat macam yaitu :

## a. Tarif Sebanding/Proporsionil

Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nilai tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang menjadi dasar pengenaan pajak. Dalam tarif ini objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10%.

#### b. Tarif Tetap

Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaanya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap walapun objek pajaknya berubah-ubah.

Contoh: Bea Materai.

#### c. Tarif Progresif

Tarif ini merupakan tarif yang persentase pengenaanya semakin meningkat apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini pajak akan bertambah besar tidak sepadan melainkan berlipat ganda.

Tarif progresif dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Tarif progresif progresif merupakan tarif yang kenaikan presentase pajaknya semakin besar;
- Tarif progresif tetap merupakan tarif yang kenaikan presentase pajaknya tetap;
- 3) Tarif progresif degresif merupakan tarif yang kenaikan presentase pajaknya semakin kecil.

#### d. Tarif Degresif

Tarif ini merupakan presentase tarif yang yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Persentase pengenaan pajak ini semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.

#### 2.1.7 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak meliputi beberapa kelompok yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut pemungut dan pengelolanya. Penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Menurut Golongan

#### 1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak atau pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pembebanannya berdasarkan kemampuan dan pendapatan wajib pajak. Meliala (2007:20) menyatakan bahwa pajak langsung memiliki ciriciri sebagai berikut:

#### a) Pengertian Administratif

- (1) Harus dibayar langsung oleh wajib pajak;
- (2) Dibayar secara periodik oleh wajib pajak.

#### b) Pengertian Ekonomis

- (1) Tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga (harus dibayar sendiri oleh wajib pajak);
- (2) Tidak dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

#### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Wajib pajak tidak secara langsung dibebani pajak terutang. Dalam hal ini pemerintah menunjuk wajib pajak menjadi perantara pemungut pajak. Penanggung pajak atau pembayar pajak yang sebenarnya ialah pihak ketiga atau konsumen, pajak ini disebut juga destinaris pajak.

Meliala (2007:21) menyatakan bahwa pajak tidak langsung juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

#### a) Pengertian Administratif

Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak.

#### b) Pengertian Ekonomis

- (1) Dapat dilimpahkan ke orang lain;
- (2) Dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### b. Menurut Sifat

Waluyo (2007:12) menyatakan bahwa pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip, yaitu:

## 1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Pajak ini memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

#### 2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

## c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Mardiasmo (2011:6) menyatakan bahwa lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

## 2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerinta Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - (3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas:
  - (1) Pajak Hotel;
  - (2) Pajak Restoran;
  - (3) Pajak Hiburan;
  - (4) Pajak Reklame;
  - (5) Pajak Penerangan Jalan;
  - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - (7) Pajak Parkir dan lain sebagainya.

### 2.2 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Subjek Pajak adalah orang, atau badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi persyaratan subjektif untuk dikenakan pajak.
- Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

#### 2.3 Pajak Daerah

#### 2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Daerah

#### a. Wajib Pajak Daerah

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

#### b. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak daerah.

#### c. Objek Pajak Daerah

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

#### 2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan
- b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam pemungutanya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- 1. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

#### 2.3.5 Pengelompokan Pajak Daerah

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibagi menjadi 2, yaitu:

#### a. Pajak Provinsi

Menurut Prakoso (2003: 3) Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok

#### b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No.

28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Parkir;
- 5) Pajak Reklame;
- 6) Pajak Sarang Burung Walet;
- 7) Pajak Penerangan Jalan;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C);
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :

- a. Pajak Propinsi:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
  - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
  - 5) Pajak Rokok 10%.
- b. Pajak Kabupaten/Kota:
  - 1) Pajak Hotel 10%;
  - 2) Pajak Restoran 10%;
  - 3) Pajak Hiburan 35%;
  - 4) Pajak Parkir 30%;
  - 5) Pajak Reklame 25%;

- 6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- 7) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
- 10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

#### 2.4 Pajak Restoran

#### 2.4.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

#### 2.4.2 Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak restoran meliputi jasa boga atau catering. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sebagaimana yang dimaksud pajak restoran ini kegiatan pemungutan pajak atas pelayanan fasilitas yang disediakan oleh restoran.

#### 2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### a. Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksud dari pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi

di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Restoran tidak dipungut pajak apabila pelayanan yang disediakan restoran nilai penjualaannya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 dalam sebulan.

Berikut ini adalah beberapa objek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

- 1) Rumah Makan;
- 2) Kafetaria;
- 3) Kantin;
- 4) Warung;
- 5) Bar;
- 6) Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/catering.

#### b. Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran. Dalam hal ini yang akan terbebani oleh pemungutan pajak restoran adalah pembeli atau konsumen makanan dan/atau minuman.

#### c. Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau pengusaha restoran.


#### 2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah nilai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dalam hal nilai jumlah pembayaran jika tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen).

Rumus pengenaan pajak restoran:

Pajak terutang = penghasilan bruto dalam sebulan  $\times$  10%



### **BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

### 3.1 Gambaran Umum Instansi

### 3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2009 terjadi efensiasi organisasi, Dispenda digabung menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Dinas Pendapatan.

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga secara tekhnis dengan lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga tekhnis adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 140 Banyuwangi Sedangkan Lembaga Administrasi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) yang terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi.

### 3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

- a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :
   "PAD Sumber Utama APBD ( Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah )".
- b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut :
  - 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
  - 2. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi;

3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

### 3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

### 3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

### 3.2.1 Kedudukan

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah

### 3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan pasar.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### 3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

- 3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri atas berikut:
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri atas:
  - 1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan;
  - 3) Kasubag Penyusun Program.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas:
  - 1) Kasi Pendataan dan Penetapan;
  - 2) Kasi Pendataan;
  - 3) Kasi Penetapan
- d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas:
  - 1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan;
  - 2) Kasi Penagihan;
  - 3) Kasi Pengendalian Operasional;
  - 4) Kasi Pelaporan.
- e. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas:
  - 1) Kasi PBB dan BPHTB;
  - 2) Kasi PBB;
  - 3) Kasi BPHTB.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas:
  - 1) Kasi Pengelolaan Pasar;
  - 2) Kasi Retribusi dan Perizinan;
  - 3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016

### 3.3.2 Deskripsi Jabatan

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :
  - 1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
  - 2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dinas;
  - 3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 5) Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar.
  - 6) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;
  - 7) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - 9) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
  - 10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas :

1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;

- 2) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 4) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokonya sekretaris memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- 3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;

- (2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan suratmenyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- (3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
  - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - (2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
  - (3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
  - (4) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
  - (5) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
  - (6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - (7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - (8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - (9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
  - (1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - (2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;

- (3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
- (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas diantaranya:

- Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- Pengolahan data subyek dan obyek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
- 2) Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan wajib retribusi daerah;
- 3) Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyaitugas :
  - (1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - (2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangn(SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
  - (3) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
  - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
  - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas :

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- (2) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak serta retribusi daerah;
- (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
- (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
- (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- (6) Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang diterima kembali;
- (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- (8) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- (9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas :
  - (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - (2) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - (3) Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
  - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok diantaranya yaitu :

- 1) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
- 3) Perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Penendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a) Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - (1) Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - (2) Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (3) Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran;
  - (4) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
  - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- b) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:
  - (1) Menyusun rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - (2) Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - (3) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
  - (4) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

- (5) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
- (6) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- (7) Melaksanakan penertiban pajak daerah;
- (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:
  - (1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - (2) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
  - (3) Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
  - (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- d) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- (2) Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;
- (4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### e. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- 1) Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
- 2) Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan;
- 3) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;

- 4) Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
- 5) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
  - (1) Menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - (2) Mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
  - (3) Menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan;
  - (4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
  - (5) Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (6) Menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
  - (7) Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;
  - (8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - (9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - (10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :
  - (1) Menyusun rencana Seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT PBB;
  - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
  - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
  - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
  - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB yang diterima kembali;
  - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;
  - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
  - (9) Menyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak;
  - (10) Menerbitkan surat tagihan PBB;
  - (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;
  - (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
  - (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
  - (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya;
  - (15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
  - (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas:
  - (1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - (2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT BPHTB;
  - (3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
  - (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
  - (5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB;
  - (6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang diterima kembali;
  - (7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak BPHTB;
  - (8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
  - (9) Menyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) BPHTB kepada wajib pajak;
  - (10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB;
  - (11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;
  - (12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
  - (13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan Menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;

- (14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak BPHTB;
- (15) Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
- (16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- (17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### f. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;
- 2) Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
- 3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar;
- 4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
  - (1) Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana keja Dinas;
  - (2) Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;
  - (3) Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan dalam pasar;
  - (4) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - (5) Melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;
  - (6) Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
  - (7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - (8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - (9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas :
  - (1) Menyusun rencana Seksi Retribusi dan Perizinan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  - (2) Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
  - (3) Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
  - (4) Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan / sewa menyewa dari bangunan pasar;
  - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.
- c) Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :
  - (1) Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - (2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan ketertiban pasar;
  - (3) Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif;
  - (4) Melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah;
  - (5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - (6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - (7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

### **BAB 5. PENUTUP**

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

- a. Wajib pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu pengusaha restoran yang telah memiliki NPWPD.
- b. Perhitungan pajak restoran ditetapkan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar sepuluh persen dari omset perbulan.
- c. Penetapan pajak restoran dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung oleh bagian penetapan yang dicetak melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
- d. Penyetoran pajak restoran yang terutang disetorkan oleh wajib pajak ke bank jatim dengan membawa SKPD sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak restoran yang terutang. Penyetoran pajak restoran paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya.
- e. Pelaporan wajib pajak ke bank jatim akan mendapatkan bukti pembayaran dan tanda lunas pada SKPD yang akan disampaikan/dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pelaporan pajak restoran paling lambat 20 hari kerja bulan berikutnya.
- f. Petugas penetapan menerima SKPD bertanda lunas dari wajib pajak kemudian petugas menghapus hutang pajak.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, masih ada beberapa pengusaha restoran belum menjadi wajib pajak yang taat akan pajak. Seharusnya pengusaha restoran sadar pajak dan lebih taat membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau omset yang sebenarnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kurniawan, P., dan Purwanto, A. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2011. Perpajak edisi revisi 2009. Jakarta: Andi.
- Meliala, T. S. 2007. *Perpajakan dan Akutansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Semesta Media.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Prakoso, K. B. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Setiawan, E. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (on line) <a href="http://kbbi.web.id/analisis">http://kbbi.web.id/analisis</a>. [13 April 2016]
- Sumantri, U.G. 2006. *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga. Jember: Jember University Press.
- Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

### Lampiran A

3 Februari 2016



### KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej ac.id

Jember 68121 Email : hsip@unej ac,

Nomor : 314/UN25.1.2/SP/2016 Lampiran : Satu eksemplar

Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Jl. KH. Agus Salim No. 109, Banyuwangi Banyuwangi

Daily awangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dora Rusita	130903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dwi Oktavia	130903101032	Diploma III Perpajakan
3.	Marinda Sagita Dewi	130903101037	Diploma III Perpajakan
4.	Manda Putri Novita	130903101049	Diploma III Perpajakan

Tempat Pelaksanaan Magang: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Waktu Pelaksanaan Magang : 15 Februari 2016 s.d 15 Maret 2016

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Dr. Himeran Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran B



### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119 **BANYUWANGI 68425** 

Banyuwangi, 09 Februari 2016

Nomor

: 072//2.7:/REKOM/429.204/2016

Kepada:

Lampiran Perihal

: Rekomendasi Magang

Yth, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

BANYUWANGI

Menunjuk Surat

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Tanggal

: 03 Februari 2016 : 314/UN25.1.2/SP/2016

Nomor

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

: 1. Dora Rusita/130903101018 Nama/NIM

2. Dwi Oktavia/130903101032

3. Marinda Sagita Dewi/130903101037 4. Manda Putri Novita/130903101049

### Bermaksud melaksanakan Magang:

Judul

Tempat

: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi

Waktu : 15 Februari s/d 15 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan

- 1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah
- 2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
- 3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

AG, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI

Sekretaris. \$ arenut

Ir. ABDUL RACHMAN NIP. 19580412 198703 1 005

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Lampiran C



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121

### SURAT TUGAS

Nomor: 413/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 072/127/REKOM/429.204/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Dora Rusita	130903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dwi Oktavia	130903101032	Diploma III Perpajakan
3.	Marinda Sagita Dewi	130903101037	Diploma III Perpajakan
4.	Manda Putri Novita	130903101049	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016

a.n Dekan Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

- 1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
- 2. Kaprodi D3 Perpajakan
- 3. Mahasiswa yang Bersangkutan

### Lampiran D

#### DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Tempat KKM : BIDANG PENGELOLAAN PASAR

Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KE	TERANGA	N
NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	SAKIT	IZIN	T.K
1	MARINDA SAGITA DEWI	15-Feb-16	Bund.	Spind.	,		
2		16-Feb-16	Buinda.	Assinds.			
3		17-Feb-16	Buinder.	Buin Ca			
4		18-Feb-16	Minde.	Bunde.			
5		19-Feb-16	As eina	Gringe.			
6	110110	20-Feb-16					
7	LIBUR	21-Feb-16					
8		22-Feb-16	Burge-	Bunda	Y		
9		23-Feb-16	Bunk.	Minia.	14/1	/	
10		24-Feb-16	Burke	Bunde.			
11		25-Feb-16	Bun de.	Haride			
12		26-Feb-16	Buinde	Bunda			
13	1 10 110	27-Feb-16	-				
14	LIBUR	28-Feb-16					
15		29-Feb-16	Haunde	Hewinde.			7
16		01-Mar-16	Buna	Buinte			
17		02-Mar-16	Main a.	Burg.			
18		03-Mar-16	Buinde-	Fringe.			
19		04-Mar-16	Quide-	Buisda			
20	LIBUR	05-Mar-16					
21	CIDOR	06-Mar-16					
22		07-Mar-16	Dein &-	Birde			
23		08-Mar-16	Muiste.	Heinde Heinde			
24	LIBUR	09-Mar-16	_				
25		10-Mar-16	Munik.	Main De			
26		11-Mar-16	Arunde.	Guil			1//
27	LIBUR	12-Mar-16					-
28	CIDOR	13-Mar-16					
29		14-Mar-16	Burde	Devide-			
30		15-Mar-16	Muinde-	Buna			

BANYUWANGI, 15 MARET 2016

Mengetahui,

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

Dra, ERNAWATI PUJI H. NIP. 19680417 199203 2 005

Lampiran E



### KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

#### FAKULTAS ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 – 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

### NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <u>UNIVERSITAS JEMBER</u>

NO	INDIVATOR REALITATION		NILAI
NO.	INDIKATOR PENILAIAN	ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	88	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	82	A
4	Disiplin	85	A
	NILAI RATA-RATA	86.25	A

### Identitas mahasiswa yang dinilai:

Nama : MARINDA SAGITA DEWI

NIM: 130903101037 Jurusan: Ilmu Administrasi Program Studi: Diploma III Perpajakan

#### Yang menilai:

Nama : Dra. ERNAWATI PUJI H

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI

Tanda Tangan:

PEDOMAN PENILAIAN:

LLD	SIAIWIA L FIA	ILAIAIA .	
NO.	ANGKA	HURUF	KETERANGAN
1	80 >	Α	Sangat Baik
2	70 - 79	В	Baik
3	60 - 69	С	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

### Lampiran F



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI **DINAS PENDAPATAN**

Jl. Jaksa Agung Suprapto Nomor 146 Telepon (0333) 418818, Fax 419614

Email: dispendakabbwi@yahoo.co.id
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/1447/429.116/2016

Dasar

: Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor 072/127/REKOM/429.204/2016 Tanggal 09 Februari 2016 perihal rekomendasi tempat magang pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Menerangkan bahwa:

Nama

: Marinda Sagita Dewi

NIM

: 130903101037

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 15 Maret 2016, dan diharap untuk mengumpulkan hasil penelitiannya.

> Banyuwangi, 16 Maret 2016 An. KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIS

Dra. ERNAWATI PUJI H. NIP. 19680417 199203 2 005

### Lampiran G





Lampiran H



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

#### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
<u>Email: fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736</u>

### DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : MarindaSagitaDewi NIM : 130903101037 Jurusan :Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Alamat Asal : Jalan Kali Citruk No. 79 RT/RW 02/05 Kel.Pengantigan

Kab.Banyuwangi

Judul Laporan: (bahasa Indonesia)

Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Inggris)

(Mechanism of Calculation, Determination, Depositing and Reporting Restaurant Tax at Local Revenue Departement of Banyuwangi Regency)


Dosen Pembimbing: Yeni Puspita, S.E.M.E

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Kamis, 21 April 2016	10.00	Revisi latar belakang	A.
2.	Senin, 25 April 2016	10.20	Revisi BAB 1-BAB 3	À
3.	Selasa, 3 Mei 2016	09.00	Revisi BAB 4-BAB 5	4.
4.	Rabu, 4 Mei 2016	10.00	Revisi BAB 4-BAB 5	The
5.	Selasa, 10 Mei 2016	09.30	ACC laporan PKN	A.
				/

#### Catatan:

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

### Lampiran I




FF 2011	UNIT KERJA PEMUNGUT 10	Disposale Disposale Disposale Disposale Disposale Disposale	Performent/Serd JUSTED Dischergen REED Owderg		, [	1 1 1	Defeat	
REALISASI PEPERIMANN PENDAPATAN DAEDAH KARUPATEN BANYOMANGI SID BUJAN TAHAN ANGGABAN : 2011	DASSAR HUKUM	Free A.C. (1914) of 21 (1911) in garque insoul preach 25 in 10 (2) 10 (1915) garque insoul preach 25 in 10 (1915) garque in soul preach 25 in 10 (1915) garque in preach 25	Perchita inn No. 10 th 2000 tertang Methouri Peleyawa Jinn, das Pinn Perendan Penkatika inn No. 20 th 2000 testang Salahiua Peleyawa Kendadan pika 12000 di Edd. Swi			engger unt. Cebertien des Keindelen delem Kekepalen Bespoerregi Perta Kab Der, No. 8 Th. 2002 bestang Adribum		
REALISASI PENERII DAERAH KABUPATE SID BULAN TAHLAH ANGGARAM	SISA LEBIHKURANS 8	6.13.266.003.3 4.14.76.003.1 6.13.1.901.0	44416420184 44416420184 (0.001,262184 (0.001	(0.4646,150.00) (7.934,130.00) 00.0 00.0 (00.002,582,500.00)	000 34,600,000:00 000 19,299,502.40 (584,313,763.50) 4,884,400.00	\$000,000,000 (0000,000,000,000,000,000,00	90005/TE457 9000-TE457 900	
	(G.3)	10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	28.12 102.45 102.22 102.22 102.22 1189.77 400.00 129.60	43.68 43.68 40.69 40 40.69 40.69 40 40 40.69 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	138.44 ECTP 0 100.57 2.61 112.82	-	5	
LAPORAN	SV Butan Ini	12.261.12.26 14.43.12.26.10 15.43.12.10 15.43.12.10 15.43.12.10 15.43.1	1650,612,534,84 16,713,136,730 171,136,730 10,710,125,00 1,332,14,305,00 00 2,419,446,721,00 2,419,446,721,00 2,419,446,721,00 2,419,446,721,00	36,443,473.00 6,136,000.00 0.00 2,467,300.00 0.00 0.00	0.00 124,600,000:10 0.00 3,218,239,502.40 15,666,236.44 32,349,900,00	24,395,200.00 7,951,800.00 1291,239,200.00 376,539,500.00	9.5	
	REALISASI PENERIMAAN Butan Iri sid Butan Iri 5 6	2522.481.272.481.272.285.25.25.246.275.285.296.296.296.296.296.296.296.296.296.296	22-50 66-222 00 22-50 66-200 00 1,275,000 00 1,975,000 00 1,975,000 00 1,075,000	3,74,000,00 300,000,00 0,00 770,000,00 0,00	0.00 9.505,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	000 1,908,000 00 337,000 00 3,217,000 00	W. E.	
	REALI Butan Latu	11.24.12.12.22.23.12.14.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	18,490,713,12,891 16,430,738,387 34 213,130,730,00 13,130,730,00 13,63,530,00 12,00,196,731,00 2,310,196,731,00 14,545,540,00	12,699,473.00 5,876,000.00 0.00 2,097,500.00 0.00	0.00 119,065,002,00 0.00 13,666,216,44 12,284,000,00	22,467,200.00 1,394,800.00 395,341,300.00 395,341,500.00	6,694.12.300.00 6,694.12.300.00 0.00	
,	Target APBD 2011 seticish PAK 3	1262.124.01.22.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	21.907.971.940.00 21.94.91.271.940.00 21.94.91.90.00 20.000.00.00 20.000.00.00 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.0000 20.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20	31,089,052.00 14,092,195.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00	90,000,000 00 0.00 3,200,000,000 00 600,000,000 00	0 00 19,726,100 00 8,126,900,00 400,000,000,00	1,0718,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	
	4	<b>超過放放放放放放放放</b> 放放	最 法法法法法法法法	***	******		1 444	
PEMERITAH MABIPATEN BANYUWANGI	URALAN PERERBAKAAN	PENDAPATAN TEGGAPATAN	OPPITION PETTITION DARRAIL RECUIRING DARRAIL RECUIRING DARRAIL RECUIRING SUpport Administrator (Never Todawa Operat Todawa Operat Deed Sup Thoma One older	National Kerta Journal Autological Kerta Journal Just Koroultesi Medik Rutalasi Kodokeen Kelakenn Patalasi Coro	Land-Land Parker Prant Xon, Time Mony dan Klinic Kotogoek Bakto Akher Tahan yang Lakt LAAKESBAAN LAAKESBAAN Retriyen Persempelan	KUD/Busk Legizp Pear Decrib Legizp Pear Decrib Regizp Pearinal Rec Pergratian Bioya Colais KUP & Abbt Copil Peacearine Name Colais KUP & Abbt Copil Peacearine Name Colais KUP Cocil	2	
	KODE KEKENDANO		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		1 2 0 0 02	1 2 01	8 6 6	

	UNIT KERJA PEMUNGUT	
REKAPITUASI REJUSASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATBI BANTUMANGI STO BULMA TAMIN ANGGARAN : 2012	DASAR HURUM	140.299.29.13.11 15.297.12.71 16.296.712.72.20 16.296.72.20 16.2
EKAPITUASI REALISI BIDAPATAN DAERAH BILAN ALIN ANDGARAN	SISA	1.377.172.712.00 2.377.172.712.00 2.377.172.712.00 2.371.772.722.00 2.371.
≈ c ≈ ⊢	*(0)	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
LAPORAN	a'd Bulan in	140.7111.580.716.11 40.716.512.11 00.001 14.517.00.001 14.517.00.001 14.517.00.001 14.517.00.001 15.00.001.00.001 15.00.001.00.001 15.00.001.001 15.00.001.001 15.00.001.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15.00.001 15
	REALISASI PENERIMAAN Bulan Ini	1377-204-215-215-215-215-215-215-215-215-215-215
	Butan Latu	1116.226.210.221  12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
	Target P-APBD 2012	I the second of
- 1	F	4 6 - F - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ABUPATEN 161	URAIAN PENERUAAAN	Page Downship And Lindshall Refront Downship And Spring Downship And And Spring Downship And And Spring Downship And And And Spring Downship And And And Spring Downship And
PENERITH KARPATEN BANYUWANGI	KODE	

	UNIT KERLA PEMUNGUT		Dispersh	į	<u> </u>	- Address of the same of the s									
MAY PENDAPATAN BANTUMANSI 31 DESEMBER 2012 2012	DASAR HJRUM		Parta Kab Bari No 2 Th 2011 ligs Papel Deared		para kao kao kao kao an kao an	Perch. Kate (see Life. 12 Th. 2011 berkeng Radabasa Jess Chausa									
REALISASI PERERIMAN PENDAPITAN DAERAH KALIPATEN BANTUMUNGI SED BULAH TALIM ANGGARAN : 2012	SISA	-	247.200.202.51 24.602.502.00 94.602.202.00 77.415.90.00		2,712,942,943,00	459.478.408.00 130,947,500.00 171,922.000.00	00.000,029,(727)	(134,663,000,00) 60,272,300.00 22,212,900.00 88,435,490.00	8888	000	0000	(208,130,550.00)	0.00 (053,100.00) 5,804,000.00	(1,243,500.00)	2,012,202,509.00 2,012,302,506.00 8.00
# 3 2 E	(6.3)		15.00 10.001	108.28 101.21 101.21 103.80 198.00 198.12	112.28	117.88 108.21 274.60 138.99	36836 12.68 #XVVIII	16697	IOVACIA IOVACIA IOVACIA	RECYPOI RECYPOI	176.80	6224 88.05 113.67	97.21		125.15 125.15 RDD/NW
LAPORAN :	aid Bulan in	,	140,533,590,736,33 90,532,590,00 633,879,78,00 107,943,569,00	1,910,977,096.00 26,192,222,238.00 26,197,996,598.00 10,398,670.00 296,628,200.00 178,849,000.00	10,017,592,343,00 24817,392,488.00	20129-20109-20109-20109-20109-20109-2010-2010	1,424,677,900.00	1,354,149,000.00	800	8 8 8 8	000	800,728,200.00 1,533,191,450.00	24		10,012,202,500,00
5	REALISASI PENERIMAAN	8	002454520 0025454520 0025411550 00271,105,00	121,006,020 00 1219,007,319,00 (01,900,00 91,531,000,00 13,814,600,00	1,056,139,387.00	2.461.702.650.00 1233.777.620.00 17,642,500.00	00'000'096'51	9,332,500.00	900	900	0.00	495,853,950.00	2,442,400.00	1,115,500.00	\$70,725,890,92 \$70,725,690,90
	REALIS		0.350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,		8,961,452,956.00	17469.151.090.00 4.871.210.290.00 116,285,000.00 75,590,000.00	1,306,597,300.00	1,240,288,000.00 140,940,000.00 26,512,500.00	000	888	93,420,000.00	000 304,874,250.00. 1,140,539,230.00	0.00 27,268,000.00	13,284,000.00	2141,877,500.00 9,141,877,500.00
	Turnet P-APSD 2012	2		1,740,000,000 to 1,740,000 to 1,740,000 to 1,740,000 to 10,000,000 to 10		1 4"	8,000,000,00 196,750,635,00 255,060,000,00	1,488,812,0			95,000,000,00	40	12.083.300.00 0.00 10.583,300.00		0000 000000000000000000000000000000000
иелтан 1	Tall and supplemental and an arrangement of the supplemental and supplemen		PERCAPATAN PERCAPATAN PERCAP PARK PARKAN PARK BOAT Park Boat Park Park Boat Park Park Boat Park Park Boat Park Park Boat Park Park Park Park Park Park Park Park	Page Statement Page S	rates Thresh den Beruptnen	Decription Law Views Pro-		ObsOokins P.P. 7785 / Adhest P.P. Parchinen P.P.	Activities ( Towas Jeansh 189, Jean Markette 189, Jean Korenties) Medde 189, Inches Kodeleren Kelaktone 189, Inches Kodeleren 18		- An Yink Edwardings		rosheo/Lebersitan	Language Terminal Ref. Prospection, Balter Coloit, K.T.P. & Adde Corol Fig. Processed in Blory Coloit, K.T.P. Copil Fig. Processed in Blory Coloit, K.T.P. Copil Fig.	The Man Uman
PEMETRYTAH KABUPATEN BAHTUWANGI		1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			4 1 3 91 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							4 1 2 01 02	4 1 2 01 03	4 1 2 91 05
					•										

	PERSONAL												14		
REMOPTULASI REALEASI PERSIMAN PERDAPATAN DAEDAH KARUANNI BERLAM TAMBI MEGARAN TAMBI MEGARAN	DASAR HUNCUR										2013 FAN	NDO WICAKSONO, IM			
HAPITULASI REALISASI BIDADATAN DAERAH KA BILAN HUN ANGGARAN	LEBRACUEDANG	6,223,995,012.00	(1,522,000,000,00) 5,160,619,619,000	6.683.697.448.00	CL. 203, 779, 317, 00)	3,071,128,774,00 (10,775,098,790,00) 3,045,096,780,00	SCHOOL SECTION	CHO 218 ARC DEL	00'0 (00'000'014'04C)	HANDARATHAS	Bergawerg, 31 Desember 2013 KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANTUMANGI	DB. SYZYNTO IVASPO TONDO WICAKSONO. IM- Pertabra NP. 19700421 198003 1 001			
222	18:84 (F)		107.50	100.00	972		17005		100.00 31.82 ACEVO	388.57		Ga Z			
LAPORAN ::	aid Bullen I'v	285.295.295.295.00	28,447,900,146,00 H,541,339,289,58 74,094,951,009,48	00 202, T3C, T72, C3 00 202, L73, 249, 251, J 00 202, L73, 249, 251, J 00 202, 173, 174, 277, L3	411,010,663.00	95,261,380,266.00 291,954,588,000.00 20,232,411,785.00 0.00	1,917,048,944,779.84	201 251 773 405 47	159,094,000,000,000,000,000,000,000,000,00	3,318,000,087,348.85					
	REAL BLASS PENEDSHALM Busen by	20.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	2,481,994,196,00 712,22,580 75 11,522,344,947.00	18,900,438,425,00	00.550,010,119	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	श्टरम् तम् राम्	1665.384.381.88	20,000,000,000 000,000,000,000 0000	ETR, BES, TRT, ASS, BES					
*	Busen Laby	11375777576	25,965,903,960.00 H,209,006,408.63 62,509,706,142.48	63,451,348,381.00 1,154,495,171 (49,00 23,099,238,090.00	90.00 SEC. CO.00	27,924,688,000.00 201,954,688,000.00 20,692,875,877.00	11105/04/10/00/1	201200.207.002.00	194,200,947,882.39 65,390,000,00 0.00	1,948,487,479,865,59					
	Target P-APBD 2013			26. 125.00 (20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		The 92,490,251,512.00 The 302,480,346,540.00 The 25,187,255,000.00 The 25,187,255,000.00	1,904,744,548,5	TANAMATA AL	No. 201,772,632,489.47 No. 500,000,000,000 No. 500,000,000,000	AL M. 2, MP (MM) 000, 000, 134					1
M.PATEN LI			Zeebou Dornak Propalekon Zelagron Dornit ya Dipiniskan Ra- Lais inin 7400 yang Seb	Daws A THE DESCRIPTION OF THE Paper of an Index Paper (20) IN Page 1 Daws 1 Daw		Date 2017 date Treptant dan Tende Lawry Date Proposession Date Proposession Dates National State of Treptant Date Date of Treptant Date of Tre			SLPA Takes Auggens Scholange Permissen Karbel Positions Papers Positions Pietra Daret of Profes Dave 2	$\neg$					
PERENTAH KARIPATEN BANTUWANGI	KOOK		4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		-		(1)	9 9 9		•				
		5 75		<b>-</b> .				-	·	. 1960	2 ja 100			*****	 e o e
													1		



-	UNIT KERJA PEMUNGUT	10											1		a .	
SOBLIAN TARIN ANGARAN : 2014	DASAR HUKUM	•													ER 2014	
D BULAN WEIN ANGGARAN	SISA		SE 217245 E79.28	24,742,297,620.62 2,723,264,101.00 G67,244,158.63)	31,107,528,516.29	(859,347,315.00)	000	(39,140,597,831,00)	(141350,616,294.60) 19,357329.112.00 12,873,518,051.00 49,979,171,100.00 0.00	(17,795,509,166,72)	62.516.259.905.84	63,003,902,915,94	00'0	44,720,745,669.12	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
232	% W. W.	7	135.86	135.65	141 26	80 88	15.00	3016	0.21 113.64 104.40 158.22 #DIV'01	99.22	हाम	142.00	#DENIO!	101.83	SAN PELIDIP	
	13 0000		280,276,489,273,45	54,195,054,730.62 67,065,416,041.90 15,562,622,641.37	106,505,599,620.04	1.874.11.468.719.00 84.174.000.719.00	1,254,496,229,000.00	00 000 00 00 000	300,501,095,00 161,399,343,660,00 305,378,674,000,00 135,820,424,390,00	2,273,636,101,815,03	213010135298.09	212,997,805,598,09	900	2,496,646,257,413.12	The state of the s	
arm.	REALISASI PENERIMAAN	Susan an	24822,080,104.15	10,892,3726,995.00 5,919,483,957.00 00.002,897,718	7,592,470,752.15	96.056,467,043.00		64.527.596.299.00	00.0 50.999.986.991.41 50.0 00.002.722,781.08	135,406,133,446,15	2250,000,00	0.00	90.0	136,413,383,446.15		
		Butan Latu	248 504 639 128 28	61,302,723,815.62 61,343,912,014.00 15,044,854,341.37	98,713,118,967.89	1341 254 261 676 00	57,842,648,576.00 1,254,496,229,000.00 19,216,092,000.00	SUR 170347,564.00	300,501,605.00 146,307,974,865.00 305,274,674,000.00 85,683,197,000.00 0.00	2 1 38 279 968 368 58	203 200 200 CIT	212,997,905,598.09	000	1939,018,202,120,2		
	Terrat P. AFRD 2014	3	225,08,845,253,75	69,440,753,110.00	75,398,071.363.75	1,401,484,226,034.00	1,254,496,229,000.00 64,053,649,000.00	001 POR 541 004 005	(41,651,117,989.00 (41,941,014,556.00 292,405,155,949.00 85,841,253,\$00.00	AC 1901 LA UN 100 C	150 493 902 662 23	149,991,902,662.25	00.0	2,441,925,513,74.00		5
	1			444	ta	A .	422	B	****	d	- 6	2 4	1 2 1	á	sa mananamitat	
191	No. of the state o	OKALAN FEMANASAN	HAUTHARD MATERIAL MATERIAL	Pajak Dorrah Retribus Facrah	Pengetolani Ketayani Dasan ya Upomia. Lain lain PAD yang Sah	DANA PERIMBANGAN	Dwa Bay Haul Payet din Bulon Payet SDA.  Dwa Alders Uman  Dwa Alders Shissu	LAIN-2 PENDAPATAN PAERAH YG BAH	Pondagam Eldeh  Das Mill der Propper der Perroh Lairers  Das Pergersam F  Rechass Can der Prop das Bereich betrifte.  Gestellen Studen Prop		TOTAL PEREMANA	SILE (Thus Auggen: Schelanny)	Peneriman Kerbai Penerman Higgmon Peperiman Padan, Darrah di Pendela Darrah	TOTAL KESTLURGHAN		
BANYUWANGI	KODE	REKENING			7 7 7	41	- 0 0	100	4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		F	0 1 1 9	6 1 5			or explanation of the second
A.	Y															

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DARENAH KABUPATEN BANYUANAN 31 TAALIN ANGGARAN : 20	Target F.ATab 2014 Budan Laks Budan bri (6:3) LEBBYKURANG			Ro 2254.06.254.55.75 239,204.639,128.28 24,272,094.104.15 253,256,699,233.00 125.26	Ba 00.400.753,110.00 193,207.773,1955.62 10.895,336,895,500 94,195,020,730,62 135,65	794.000,000.00	000 000 000	0000 0000 0000 0000	21,699,010,00 8,522,800.00 25,185,10,00	410,000,000.00 470,007,245.00 55,426,041.00 526,293,286.00	40,000,000.00 43,648,300.00 3,021,030.00 48,642,201.00 278,600,000.00 295,266,903.35 40,861,291.00 376,128,194.35	000 000	Rp 5,000,000,000 8,225,000,000 5,774,750.00 13,969.750.00	Rp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	000 000 000 000	000 000 000	2,180,000,000,00 2,150,624,814,20 " 233,339,486,00 2,883,904,309,00	700,000,000,00	22,000,000 00 18,829,900,00 4,703,400,00 23,533,300,00	0000 0000000000 1,444,739,710,000 410,542,085,000 1,855,481,795,000	108,000,000 0 47,506,200.00 9,649,000.00 36,555,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	The state of the s	Re 617,000,000 619,007,723,00 174,738,810.00 7 8,370,500.00 8,370,500.00 170,000.00 170,	Rp	Sta 0.00 0.00 0.00	10,000,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00	136,000,000.00 159,776,457.00 33,416,000.00 192,793,057.00 1,056,000.00 10.00 1,056,000.00 1	000 0000 0000	ACM 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0	000 000 000 000	17,000,000 00 26,550,000,00 0.00 0.00	15,000,000 00 22,865,925,00 2,010,000.00 24,875,90 0.00 0.00 0.00 0.00	000 000	90,000,000.00 86,145,100.00 400,000.00 86,545,100.00	220,000,000.00 236,230,300.00 55,626,210.00 351,876,510.00	\$\\ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	Rp. 825,500,000.00 634,618,300,00 53,183,500.00 687,801,800.00
PEMERITAH KABUPATEN BARYUWANGI	KODE URAIAN PENERIMAAN	1 2	4 PENDAPAIAN	4 1 DENDAPATAN ASLI DAKRAH	4 1 1	Park.Rotel	4   1   0   02   Hotel Bulling Lima Berlian		4 1 1 01 05 Edde Buttang Dan		4 1 1 01 09 Hotel Melati Dan			nameh kor	4 1 1 01 14 Wisten - trivisita		-	4 1 1 02 01 Restorm	12	2 2	4 1 : 02 06 Waves Milton	4 1 1 02 08 Jan Bogn	2	4 1 1 03 01 Toutona FilmBeckop	4 1 1 03 02 Pagetoran Keseman/Musik/TurviBusina 4 1 1 03 03			4 1 1 03 07 Kernoke									4 1 1 00 Daily Reducer	4 1 1 04 02 Retirme Xxin

										1					Dispenda				That Publishme/Dibes															
															Percia Kab Ben No 6 Th. 2012 ing PET PZ Percia Kab Ben No 8 Th. 2010 ing REPHTB				Perda Kale Dwi Pio 12 Th. 2011 terkang Keuribusi Jasa Umum															
8	900	9216,600,00	000	4,958,177,658,00	1,122,685,755.00	763.718.850.00	00 00	3,275,506.00	59,764,000.00	(126.902,500.00)	292,138,500,00	36,409,000.00	4,721,500.00	(105,000,000,001)	5,544,231,046,00	2,723,264,101.00	919,899,706,00	(967,252,634,00)	135,103,300,00	3,093,000.00			0		165,094,466.00		(36,150,000,00)			000	0.00	0.00	2,230,000,00	2,132,400.00
7	MDEVA01	MODVIO!	MOEV/101	115 69 113 70 100 88	15854	158.52 #DEVIOL	#DEVIOU	202 18	244.53	57.69	1,268.67	13681	STANDEN STANDEN	65.00	128.40	104.23	121.57	26.30	104.92	90.70	94.00	99.31	247.92	131.47	239.65	92.49	53.90	000	NC/AICE	#DIANO!	IO/AIG#	KOWIG	ST. POL. 12 STORVION	102.62
,	0000	9214,000.00	000	36,541,919,183,00 36,541,830,768,00 10,068,415,00	1,827,657,960.00	2008718,850.00	900	100	_	173,077,500.00	39,599,000.00	56,409,000,00	4,721,500.00	195,000,000,00	26,544,211,946,00	67,063,416,041.00	200010000000	43,766,733,766,00	195,484,300.00	2,261,603,230.00			-		317,639,466.00		42,400,000.00	-	000	000	000	000	0.00	14,777,600.00
\$	000	000	900	1,535,044,447.00	12,813,000.00	589,890,250.00	000	2,603,500.00	280,462,000.00	57,757,500.00	12,540,000,00	23,646,000 00	1,081 500,00	900	4,643,113,243.00	5,819,485,997.00	3.501.636230.00	3235,237,250,00	12,238,000.00	2,502,000.00	146,300,000.00	2,868,789,000.00	00 000 000 00	00 000 000 000 000 90	34,690,450.00	16,213,000.00	000	0.00	000	0.00	0000	00:00	2230-400,02	1,155,000.00
-	888	0000	00.0	33,006,786,321.00 8,468,275.00	220,844,960.00	000000000000000000000000000000000000000	300	3,472,000.00	624,302,000.00	115,320,000.00	26,059,000.00	42,763,000.00	3,640,000,00	195,000,000,201	25,859,068,609,00	61,243,932,084.00	15417.163.91600	40,031,017,816,00	163,246,230.00	2,051,348,250.00	923,203,000.00	32,011,355,500.00	110,200,000.00	151,780,050.00	282,949,016.00	130,262,900,00	42,400,000,00	0000	000	0000	000	900	20.412.000.00	13,622,606.00
3	000	000	000	31,593,653,110.00 31,593,653,110.00 10,000,000.00	160,000,000,001	1,105,000,000,00	000	1,000,000 00	370,000,000,000	300,000,000 00	10,000,300.30	30,000,000.00	\$ 000 000 00	100,000,000,000	90 000/200/200/6	64,340,151,940.00	30'009'00'600'09	44.434.055.400.00	40,379,000.00	2,493,436,300,00	1,279,500,000,60	35,122,132,500,00	46,000,000,00	126,864,000.00	172,545,000,00	180,000,000,001	78,550,000,00	218,349,100.00	000	000	000	000	00.000.000.00	14 400 000 00
	£ A	24	22	व इ. इ.	2 2	数点	2.5	121	t at a	金計	22	a a	2 2	É	ÉÈ	a	왕	30	22	22	si si	12	d de	of S	# 1	ž.	t t	2 2	å	2 2	R S	2 2	日日	d 2
2	Radians Usina Dalama Assas	Redgere Dues Tablera Film/Eide	Retires Perspans Dat	Pajak Pentangan Jalan Pajak Penteragan Jalan PLM Pajak Penteragan Jaha Noo PLM	Payak Partic Pajak Au Tarah	Pauk Mareral Ruban Logens den Batuen Antres	Bake Pulis	Bell Kaper	Beta Kali Wanta	ikil Pecahin	Baku Kerdeli jagangadeoral Patar	Paris Ung/Paries Paris Balu	Phon Belon, Thoub Series	Beleruy	Pajak Burn, dan Banganan Perdesaan dan Perkobaan Pajak Bes Percistan Hak atas Tenah dan Banganan	RETRIBUNI DAKRAH	Beershart Jaco Chaum	Retributi Polispanao Kesehatan	Administracy / Precis Troblem / Operass	Naval Islam Naval Isap Ottom	M.M. Pawak Imp Aches	MON O'DM Rawa Jalan)	JRN (Persalman) Debts das Pelakhan	Laboratorium	Ambulance / Kereta Jenicah	LABRESDA Dinas Resebutan	PACK N. C. S. JAWA MARY CON KILLICK K. C. C. OF LANGE OF	Sdenning Kesebatan Peleonan Statistan JOF	Instalace Ouz	WAL	Homofalisa	Saldo Athir Tahan yang Lalu	Zeribai Pelepan Pasaupain/Zelesilan KUD/ bark	Langing Parar Daerah Langkap Terminal
	90 10		1 1 0 10	Del	W 14	10	20 2	ol wis	8 = = =	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	1 1 11		11 11	11 1 11 1	4 1 1 12	1111	4 1 2 01	4 1 2 01 01 3															20 10 2 1 4	

		UNIT KERJA PEMUNGUT							-			-		
- A	REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PERDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMANGI STO BULAN TAHIN ANGGARAN : 2016	DASAR HUKUM											015 AN	
	REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BAN SID BULAN TAHUN ANGGARAN : 20	SISA LEBIHUKURANG 8	45,476,580,436,20	19.868.022.881,13 4.335.029.202,00 (192.121.483,85) (19.607.649.806,53	(19.436.929.776,00) 0,00	(15.366.060.000,00)	(128.250.165.184,00) 14.717.747.404,00 (75.94.372,00) 48.126.990,00 0,00	(36.867.527.686,70)	22.600.000,00	0,00 42,600,000,00 0,00	(00°000°000°02)	(96.844.927.650,30)	Banyuwangi, 31 Desember 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI	H. SOEDIRMAN, S. Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 19560128 198102 1 001
		(6:3)	114.34	129,36 116,07 98,78 111,98	80,24 100,00	92.20	2,24 110,28 99,58 142,54 #DIVIDE	94,37	100001	100,000 MCIV/Or MCIV/OR	900	11,86		
	LAPORAN	N s/d Bulan Ini	346.712.332.422.83	11 03 396 907,00 11 303 396 907,00 11 303 396 907,00 11 371 578 456,62 18 378 578 578 58	1.494.315.850.224.00 78.910.883.224,00 1.288.940.680,000,00	126 464 240,000,00 774,782,808,135,00	2 915 845 665,00 157 872 562 469,00 452 361 946 600,00 161 260 163 000,00	3.615.810.943.781.82	334 490 060 074.51	334 447,460,074,51 42,600,000,00 0,00	00'0	1950 201 000 896,73		1/4
		REALISASI PENERIMAAN Bulan Ini	33.716.023.244.68	11.049.080.311,00 2.713.066.211,00 500.000.000,00 18.451.877.322,68	5540314290.00	0000 26.053 S-65.000 DO	1 087 447 887,00 9 551 424 401,00 11 977 722 800,00 53 436 959 000,00	0,00	8 450,000,00	90°0 90°0 90°0 90°0	870	114318333192,68		
		REAL Bulan Lalu	315 906 308 578 14	102 422 540 116,13 28 588 532 726,00 15 071 579 456,62 164,880 456,279,37	00,919.568.974,00 00,919.568.914,00	126 464 240 000.00 698 729 245 037 gra	1,646,397,708,00 148,221,136,069,00 640,406,222,200,00 107,822,213,000,00	330 291 061,00	334 481 610074.51	34,150,000,00	870	18353676786365	19(3)(1)	
		Target P-APBD 2015	Cr 200 152 W. W.	36 616.997 346,00 36 910.369 735,00 15.763.701.000,00 153.864.683.705,52	96 M7811000,00	340.323.926.446.00	131,226,010,969,00 141,154,815,065,00 422,459,887,392,00 113,133,213,090,00	350.000.000,00	334.467.460.074.51	334 447 460 074 51 0,000	20,000,000,00	3007145,951,507,03		
		Tany	,	<b>新 新新新新</b>	8 22	2 8	***	Rp.	4	222	2 2	£		7/
	ABUPATEN 1G.I	URALAN PENERIMAAN		TEXTOAL ALIAN ANIA DARIAMI TAYAR CONTRIB TOURISM CONTRIBUTION TO DESCRIPTION TOURISM TO THE STATE OF T	DARRA PENDABANCAN  Deen Bagi Hosil Pajek dan Bukan Pajaki SDA  Deen Adosta Uman	Dava Alokeni Kharust LARI 2 PERDAPATAN DAXRAH YO SAH	Perchysean Hibab Lose Big dar Propinsi dan Pentah Lainnya Dana Pengsasakan Dana Pengsasakan Bartana, Kedari Prop. ana Pentah Isistrya medanan saka Kesah	DBH Penerstah Push (PERMUTANI) TOTAL PENERDMAAN	PEREBUNAAN PEMBUNAAN	SELPA Tühn Anggarın Sekelüstroya Penerinsan Kenyali Peneriman Pisjanan Penerinsan Pistang Daerah di Penekin Daerah	PENGELUARAN PEMBIATAAN DAERAH Pengebaran Pengentahan Kebeban Peneriman (BAN PROP)	TOTAL ERSELURDIAN		
	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANG!	KODE		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 2 1 2	4 3 4	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	4 3 7	6 1	6 1 1 5 6 31	6 2 1 01			
4														
<u> </u>					41104000	-000		,	10			j		~~ all


	DEMUNGUT	10				Dispends		-														ů.						_							7			
N PENDAPATAN ANYANANGI 31 Desember 2015 ; 2015	DASAR HUKUM	,				Perda Kati Bwn Mo 2 Th 2011 thg Pajak Datenth																																
REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMWANGI SID BULAN TAHEN ANGGARAN : 201	SISA	80		43.476.380.406.30	19 968 022 881,15	1528454735.00	000	208 302 551,00	50 051 745,00	968 095 439,00	262 581 817,00	00'0	70.649314,00	12.945.400,00	00'0		1,000,764,425,00	24.986.463,00	0,00	(4.551.200,00)	00'0	84.0 000 002 048	33.183.000,00	00'0	3356 000,00	(8.124.000,00)	00'0	(75 000 000,00)	00'0	0,00	. 18	4,949,000,00	00'0	225.534.221.00				00'00
80 Q F	2 5	-		स्रा	120.56	183.07	POLYNO	126,04	266,94	330,50	182,06	RDIVIO!	257,00	229,45	HDIVION		200,002		#DIVIOR	96,21	BOVATON		122,17	MOEVAN	HOLVION HOLVION	18,76	HOLANO	3	(CANO)	8	1166,57	HOLVION	9	74,68				#DIVIDE
LAPORAN		8/0 DOM: 111		346,712,332,422,82	116.505.020.427,15	3.368 454 736.00	00'0	0,00	80.051.745,00	1,388,095,439,00	582 581 817,00	00'0	115,649,314,00	22.945.400,00	00'0		2 000 764 425,00	54 286 463.00	00'0	115 448 800,00	00'0		1,370,498,982,00	00'0 00'0	3.350.000,00	1.876.000,00	00'0	000	00'0	000	254 (50 251 00	4.349.000,00	00'0	67.194.000,00 \$27.534.221,00	2 242 294 638 00	1,451,924,590,00	0,00	000
	REALISASI PENERIMAAN	Sulan mi		32,716,023,844,68	00111508030011	130.575.046.00	00'0	0,00	4,660,362,00	135,066,431,00	16.628.078,00		15 899.336,00	200 000,00	00'0	200	226.436.893,00	13,470,352,00		14.057.100,00	000	000	18.695.500,00	1125 000 00	3,000,000,00	210.000,00	00'0	800	00'0	00'0	2.250.000,00	2 464 900,00		1,600,000,00	219 105 615.00	163.792.615,00	43.648.000,00	
	108	Bulan Laku		313.996.308.578.14	105,456,940,116,15	3 037 879 690,00	00'0	00'0	75 391 383 00	36.320.042,00	115.819.350,00	000	99.749.978,00	22 745 400 00	00'0	000	4 135 695 406.00	121 643 929,00	00'0	101 391 700,00	800	00'0	164 487 500,00	00'00 200'00	00'0	1 666 000,00	210.800 570,00	90'0	90'0	000	15 000 000,00	1,465 (00),00,1	00'0	65 594 000,00	90 120 081 207 2	1,288,131,975,00	675 089 825,00	
	,	3		303 225,751 596,522	96.636.597.546.00	1 840 000 000 00	00'0	00'0	30 000,000,00	420,000,000,00	00'000 000'54.1	\$20,000,000,00	45 000 000,00	90 000 000 00	00'0	0000	2 800 000 000 000 00	150,000,000,00	00'00 000'0	120 000 000,00	000	90'0	901.500.000,00	100,000,000,001	00'0	00'000 000 01	00'0	15 000,000,00	00'0	90'0	17.000.000,00	360	000	00'000 000'06	302 000 000,00	1 300 000 000 00	4.000.000,000	
	-	-	_	2	图	38	4 6	2	2 2	2 8	á	ā ā	2 2		Rp Kp	à	4	2	22	22	a a	á	22	N S	2	t d	Rp Rp	2 2	益	22	E.	a a	13- 5 66 G	t at a	8 6	a 2:	2 2	-
BUPATEN G.		URAIAN PENERIMAAN	PENDAFAIAN	PENDAPATAN ASILI DAKRAH	PAJAK DAERAH	Paisk Rotel	Hotel Bintary Lima Berlian	Hodel Barking Errold Hodel Barling Errold	Hotel Birtang Tigs	Hodel Bartong Saftu	Hotel Melati 11gh Hotel Melati Dan			Loundh tos	Wigna Parwinda Odod: Parwinda			Rumah Malon		Katering Warng Melons			Pajet Elbarm	Pagelara Ketemanddonib/Ta o Zonesa	Korles Binarage									Petrodege Oldrags		Parist Retireme N Rethraw Paper/Billhoard/Videotron/Megatron	Reidnes Kain	
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI		REKENING		4 11	-	7 1 1 0	4 1 1 01 01	4 1 1 01 02	1 1 01 04	4 1 1 01 06	4 1 1 01 09	4 1 1 01 09	4 1 1 01 11	4 1 1 01 12	4 1 1 01 13	4 1 1 01 15	4 1 1 02	4 1 1 02 01	4 1 1 02 03	1 1 2 8 8	4 1 1 02 07	4 1 1 02 09	4 1 1 03	4 1 1 03 02	4 1 1 03 0	4 1 1 03 0	1 03 0	4 1 1 03 0	4 1 1 03 1	4 1 1 03 1	4 1 1 63 1	4 1 1 03 1	4 1 1 03	4 1 1 05 1	41110313	8 8	4 1 1 04	14 1111 0417
											•																			_								
																									1										9			

											9 00		2007			Carrier Co.			1		2									
															Perds Nat Ber No 6 Th. 2012 ug PEB P1 Perds Nat Ber No 8 Th 2010 ug RPICTB				Perda Kab Dwi No 12 Th 2011 berkang Referibus Jaco Dissam										I	
		976	21 024 000,00	(759.65) 678.00) (750.714.144,00) 60.446,00	171 851 809,00	477 555 481.15	00'0	00,00	3.359.500,00	170,648,750,00	190,550,351,15	(4 698 300,00)	(3.000.000,00)	(245,000,000,00)	1430,251,200,00	4.333.029.202.00	1.003.003.0023.001	-	2.368.500.00	3 142 500,00	00'0	00'0	73.141.000,00	23.563.000,00	00 000 000	000	3,063,800,00	800		
		MCAVIOI MCAVIOI	MOIVOR Menoration	28,33 28,33 100,601	158,74	128.11 MOTOR	#ESTATES	MOTOTOL	249,94	1,806,49	195,28	N. N.	00'0	43,62	195,84	116.02	107.23	84.72	102,20	113,69	WDIV/OI	WEIV/OI	147,32	123,08 123,08 92,81	20,700	(DEVIO)	169,86	#DEVIOR		
		80'0	21,024,000,00	44 724 343 848 00 44 744 283 402,00 10.060.446,00	421.861.800,00	2176355481.15	00'0	00'0	13.359.500,00	180,648.750,00	390.350.351,15	- 23,301,500,00	00'00	205 000 000 00	25.930.251.200,00	31,303,398,937,00	23.742.598.425.00	4.058.142.725.00	198.201.500,00	26.104.500,00	00'0	90'0	233.921.000,00	132 923 475,00 167 064,000,00	Of the source	000	24.400.000,00	00'0		
		8 8 8	800	4.252.518.518.00	72.752.800,00	1 094 089 439 00		2.506.075,00	770 889 \$75,00	51.075.000,00	213 903 714,00	13 265 000,00	331 230,00	40,000,000,00	5.05.9.348.860,00	2715066211,00	2242039000000	344.341.460.00	17 675 000,00	1.847.300,00	do los nos res	200,000,00	17.601.000,00	11 852 400,00	8 924 400 00	00'0	4 403 000,00	00°0		
		8 8 8	21.024.000,00	40.491.764.784,00	21120710200000	1,090,466,042,15	86.5	00'0	10.432.625,00	00,000,022,00	176,644,637,15	12.036.300,00	00'00	163,000,000,00	25 255 197 145,00	29 555 231 726 00	21,501,559,125,00	1711-801-325.00	186.526.500,00	24.237.000,00	00'0	99.400.000,00	216.320.000,00	121.031.075,00-	68 449 400 00	00'0	19.837.000,00	0000		
-		8 80°0	00,00 may a	45 594 597 546,00	25'8,000,000,00 1,465,000,000,00	00'0	900	3,000,000,00	10.000.000,00	10,000,000,00	300,000,000,00	30,000,000,00	5,000,000,00	410.000.000.014	24.500.000.000,00	26.970,369,735,00	22.138.092.500.00	\$ 770,245,000,00	195,833,000,00	3 774 207 000,00	00'0	00'000'000'48	158,780,000,00	106.000.000,00	62 270 000 00	00'0	14.400.000,00	200°C		
-	-	* * * *	216	自計者	# Si	经企	at at a	t ti	tai	t A	社会	at a	計	*	* #	胡	H	- N	e at	if it	i it i	a de	12.5	1 2 2	â	28	ta	朝泉		
		Rablems Uders Rablems deserts Reblems Doors		Daylob Denotember Johan Daylob Denotember Salan VI M Daylob Denotember Johan Mon DI 28	Payd Davis Payd An Thomb	Park Mineral Makes Toppen And Sensor	Satura Referenção Permula	Super Appens	Kerchill [lith Verile] Backer	Satu Kerkilijaganganéonal	Pasir Urug/Dasarig	Part Balls	Twoth Sterap	Falering	Pajsk Bent Perolehan Hais shir Turah dan Bangaran Pajsk Ben Perolehan Hais shir Turah dan Bangaran	December of a strong to	Certified Son Chara	AGENCAL POLYMON Actionism	Triningen / Operation	Earl Jose Union	ODER-COMM	Diddle den Pelektion	Laborationium Radiotosi	Atriculance / Kereia Jenamh LABNEZDA Dinas Keseintan	Edition Peterson Personnibus Coemitan	KUD / Dank Lankun Pasar Darah	Lingup Terminal	BELLEGGERAM RAINS VICES CALLEGES VICES PROPERTY OF STATE		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2	50 50 50 	60 83 	1 1 1	1 1 1	4 4	1 2	11.			4 1 11	-	# F	4112	4 7 2 01	4 11 2 01 2			_				4 1 2 01 02		7	10 10		
										5																				
			*5						*							, -														

Lampiran J DINAS PENDAPATAN NO. SPT KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN Jl. Jagung Suprapto No. 140 Banyuwangi Telp. (0333) 418818 - 418821 / 419614 http://www.banyuwangikab.go.id E-mail: dispenda@banyuwangikab.go.id SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA HOTEL/RESTORAN (GOLONGAN 3) N.P.W.P.D. : 11. Galot Subroto KING PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Jl. Jagung Suprapto No. 140 Banyuwangi paling lambat pada tanggal ..... 3. Beri tanda V pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 4. Khusus pertanyaan No. 4 harap diisi dengan keadaan untuk periode dari tanggal ... s/d tanggal 5. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI 1. TEMPAT USAHA 1.1. Luas Tempat Usaha M2 1.2. Volume / Daya PK/HP 2. REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRI : Tempat Batas / Jangka Jenis Reklame & Isi Ringkas Ukuran Jumlah Pemasangan Waktu Restoran 3. PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN (harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya) 4. HOTEL/PENGINAPAN/WISMA/MOTEL/RESTORAN/BAR/WARUNG DLL (Hanya diisi oleh Wapu, MPS dan Pembukuan) Tarip & Jumlah Kamar hotel yang tersedia. No. Golongan Kamar Tarip (Rp) Jumlah Kamar

	<ul><li>Jumlah meja yang ter</li><li>Jumlah kursi yang ter</li></ul>		=	Bh
	- Jumlah pengunjung r	ata-rata sehari	==	Bh Orang
4.2.	Jumlah Pegawai Hotel/F	Restoran	=	Orang
4.3.	Apakah menggunakan k	Kas Register [ ]	Ya	] Tidak
4.4.	Jumlah Penjualan selam	a periode tanggal		s/d tanggal
4	хр	**********		
4.5	(lampirkan rincian penju	ıalan)		
4.5	Jumian Pajak yang telah	disetorkan selama p	periode tanggal .	
	(lampirkan rincian penye	(Setora	n Masa) : Rp	
		etoran)		
. RUN	MAH BOLA/BILYARD			
- J	lumlah Meja		=	Bh
		12/10 10		4
		vin lon	2016 f 598	15°
		Once	f 59 8	22.0800
			44	
		PERNY	ATAAN	
		PERNY	ATAAN	
· · · ·		ertanda tangan dibav		
****	Nama	ertanda tangan dibav : /mron	vah ini :	
	N a m a Alamat	ertanda tangan dibav : Imron : H. Gafot &	vah ini : ubroto km G	
	N a m a Alamat Menyata	rtanda tangan dibav : Imron : J Gafo; Si akan bahwa Surat Pe	vah ini : ubroto km G	o BPT) ini kami/saya isi dengan benar
	N a m a Alamat Menyata	ertanda tangan dibav : Imron : H. Gafot &	vah ini : ubroto km G	
	N a m a Alamat Menyata	rtanda tangan dibav : Imron : J Gafo; Si akan bahwa Surat Pe	vah ini : ubroto	PT) ini kami/saya isi dengan benar
	N a m a Alamat Menyata	rtanda tangan dibav : Imron : J Gafo; Si akan bahwa Surat Pe	vah ini : Ubroto KM ( emberitahuan (S Banyu wa	
	N a m a Alamat Menyata	rtanda tangan dibav : Imron : J Gafo; Si akan bahwa Surat Pe	vah ini : Ubroto KM ( emberitahuan (S Banyu wa	PT) ini kami/saya isi dengan benar
	N a m a Alamat Menyata	rtanda tangan dibav : Imron : J Gafo; Si akan bahwa Surat Pe	vah ini : Ubroto KM ( emberitahuan (S Banyu wa	PT) ini kami/saya isi dengan benar
	N a m a Alamat Menyata	rtanda tangan dibav : Imron : J Gafo; Si akan bahwa Surat Pe	vah ini : Ubroto KM ( emberitahuan (S Banyu wa	PT) ini kami/saya isi dengan benar
	N a m a Alamat Menyata	rtanda tangan dibav : Imron : J Gafo; Si akan bahwa Surat Pe	vah ini : Ubroto KM ( emberitahuan (S Banyu wa	PT) ini kami/saya isi dengan benar
	N a m a Alamat Menyata	rtanda tangan dibav : Imron : J Gafo; Si akan bahwa Surat Pe	vah ini : Ubroto KM ( emberitahuan (S Banyu wa	PT) ini kami/saya isi dengan benar ngi 21 -02 - 20 ! C Pajak/Wajib Retribusi,
	N a m a Alamat Menyata lengkap	rtanda tangan dibav :/mron : M. Galof & akan bahwa Surat Pe dan tak bersyarat.	vah ini : ubroto KM ( emberitahuan (S <u>kanyuwa</u> Wajib	PT) ini kami/saya isi dengan benar ngi 21 -02 - 20 / C Pajak/Wajib Retribusi,
DII	N a m a Alamat Menyata lengkap	rtanda tangan dibav :/mron : M. Galof & akan bahwa Surat Pe dan tak bersyarat.	vah ini : ubroto KM ( emberitahuan (S <u>kanyuwa</u> Wajib	PT) ini kami/saya isi dengan benar ngi 21 -02 - 20 / C Pajak/Wajib Retribusi,
DII	N a m a Alamat Menyata lengkap	rtanda tangan dibav : Imron : J. Crator & akan bahwa Surat Pe dan tak bersyarat.	vah ini :  ubroto ktv ( emberitahuan (S konguwa Wajib	PT) ini kami/saya isi dengan benar ngi 21 -02 - 20 ! C Pajak/Wajib Retribusi,
DII	N a m a Alamat Menyata lengkap ISI OLEH PETUGAS PEN Diterima	rtanda tangan dibav : /mron : J. Galof & akan bahwa Surat Pe dan tak bersyarat.	vah ini :  ubroto ktv ( emberitahuan (S konguwa Wajib	PT) ini kami/saya isi dengan benar ngi 21 -02 - 20 / C Pajak/Wajib Retribusi,
DII	N a m a Alamat Menyata lengkap ISI OLEH PETUGAS PET Diterima Nama Pet	rtanda tangan dibav : /mron : J. Galof & akan bahwa Surat Pe dan tak bersyarat.  NERIMA DINAS PI tanggal : 62	vah ini :  ubroto ktv ( emberitahuan (S konguwa Wajib	PT) ini kami/saya isi dengan benar ngi 21 -02 - 20 / C Pajak/Wajib Retribusi,
DII	N a m a Alamat Menyata lengkap ISI OLEH PETUGAS PEN Diterima	rtanda tangan dibav : /mron : J. Galof & akan bahwa Surat Pe dan tak bersyarat.	vah ini :  ubroto ktv ( emberitahuan (S konguwa Wajib	PT) ini kami/saya isi dengan benar ngi 21 -02 - 20 / C Pajak/Wajib Retribusi,

#### Lampiran K



### Lampiran L

DINAS PENDAPATAN .CCM. JAKSA AGUNG	PATEN BANYUWANGI KAB. BANYUWANGI S SUPPAPTO NO.140 WANGI	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun 2016	- NO KOHIR 0002069.00
Alamat : JL.ADI 3		/ Desa SOBO Kec BANYUWANG	31
No Nama Ayat		Jenis Pajak	Jumlah
1 1.3.0.201.01	RUMAH MAKAN  Omset : 50,000.00  Earlf : 10,90  Ket : PAJAK RUM  2016	o,oo	3.000.000,00
	Jumlah Ketetapan Pa	ojak	3,000,000,00
Kab. Banyuwan A. Apabila SKFI dikenakan sa S. Tombayalan I	orun dilakukan pada B mi dengan menggunakan ini tidak/kurang dib mksi administrasi ber Pajak ini di Ikubi den uran yang Berlaku.	endahara Khusus Penerima I 55FD/5KFD ayar setelah Batas Fenyetu upa bunga sebesar 2% per-1 yan pengurusan isin Sosua. Banyuwangi 12 an. KEPALA DINAS PENDAPATA Kabid Pendataan dar Dra.Hi.SUJIATI ANDRI 1968080119900	Mei 2016  N KAB. BANYUWANGI  Penetapan  ANI,S.Sos.MM.
Tanda Terima NEWF : 3.000817 Nema : RUMAH MA	1.02.14 KAN PECEL AYU/SULISTYO	OWATI . Yang Menerin	2016
SOBO Rec	BANYUWANGI	Halaman	1 Dari 1

Lampiran M



#### **BUPATI BANYUWANGI**

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

#### **PAJAK DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI,**

- Menimbang: a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 2753);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Bagian Kedua Pajak Restoran Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

#### Pasal 13

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

#### Pasal 14

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Rincian dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. rumah makan;
  - b. kafetaria;
  - c. kantin;
  - d. warung;
  - e. bar;
  - f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.
- (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

#### Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.

12

#### Pasal 17

Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 18

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Pasal 19

- (1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Paragraf 3 Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 20

Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4 Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 21

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 22

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan SPTPD.

Bagian Ketiga Pajak Hiburan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 23

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan di daerah.

Lampiran N

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 28 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota
- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
- 10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

- 75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kedua Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- 25 -

#### Pasal 33

- Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

#### Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

#### Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

### Bagian Kedelapan Pajak Restoran

#### Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

#### Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

#### Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

#### Bagian Kesembilan Pajak Hiburan

#### Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .